

Indikasi Cacat Kehendak sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan Campuran

Indications of Defects of Consent as Grounds for the Annulment of a Prenuptial Agreement in a Mixed Marriage

Alvina Anandita Rahma

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: alvina22001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *Mixed marriages between Indonesian nationals and foreign nationals give rise to specific legal complexities, particularly with regard to prenuptial agreements. Differences in language and legal systems between countries have the potential to create defects of consent (wilsgebrek) that undermine the validity of such agreements. This study aims to analyse the forms of defects of consent as grounds for the annulment of prenuptial agreements under Indonesian contract law, and to examine their application in Judgment No. 340/Pdt.G/2017/PA.Amb. The method employed is a normative legal analysis using a statutory approach and a case-based approach. The results of the study indicate that the Civil Code recognises three forms of defects of consent, namely mistake (dwaling), duress (dwang), and fraud (bedrog), which are respectively regulated in Articles 1322, 1323–1327, and 1328 of the Civil Code. In the case under review, there are strong indications of two forms of defects of consent simultaneously: mistake, as the prenuptial agreement was drafted in Japanese, a language the Plaintiff did not understand; and fraud, as the Defendant concealed his marital status. Although the Ambarawa Religious Court only adjudicated the divorce claim, these indications of defects of consent legally provide grounds for the annulment of the prenuptial agreement under Article 1321 of the Civil Code.*

Abstract: Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri, khususnya dalam hal perjanjian pranikah. Perbedaan bahasa dan sistem hukum antarnegara berpotensi menciptakan cacat kehendak (wilsgebrek) yang merusak keabsahan perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk cacat kehendak sebagai alasan pembatalan perjanjian pranikah menurut hukum perjanjian Indonesia, serta menguji penerapannya dalam Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal sebagai kerangka metodologisnya. Dalam pelaksanaannya, dua pendekatan utama diterapkan secara bersamaan, yakni pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPdata mengenal tiga bentuk cacat kehendak, yakni kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog), yang masing-masing diatur dalam Pasal 1322, Pasal 1323-1327, dan Pasal 1328 KUHPdata. Dalam perkara yang dikaji, terdapat indikasi kuat dua bentuk cacat kehendak sekaligus, yakni kekhilafan karena perjanjian pranikah disusun dalam bahasa Jepang yang tidak dipahami Penggugat, serta penipuan karena Tergugat menyembunyikan status perkawinannya. Meskipun Pengadilan Agama Ambarawa hanya mengadili gugatan perceraian, indikasi cacat kehendak tersebut secara yuridis membuka dasar untuk pembatalan perjanjian pranikah berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata.

Article History

Received: 10 April 2026

Revised: 19 April 2026

Published: 24 April 2026

Keywords:

cacat kehendak, perjanjian pranikah, perkawinan campuran, pembatalan perjanjian

Keywords :

defects of consent, prenuptial agreement, mixed marriage, annulment of agreement



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19948166>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan sekedar peristiwa sosial biasa, melainkan salah satu institusi hukum paling fundamental yang dikenal dalam manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara dua individu yang bersatu sebagai pasangan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Secara normatif, hukum perkawinan Indonesia diatur melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”

Menurut R. Subekti, (2003:16), perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang panjang. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar peristiwa sosial, melainkan suatu lembaga hukum yang memiliki landasan moral, spiritual, dan yuridis yang kuat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya mobilitas antar warga negara, fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing di tanah air semakin meningkat. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikannya sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Meliala, 2014:63). Perbedaan bahasa, budaya, dan sistem hukum menjadi tantangan tersendiri yang memunculkan potensi sengketa hukum, terutama berkaitan dengan harta perkawinan.

Salah satu dampak hukum perkawinan yang paling penting dan perlu mendapat pengaturan yang jelas adalah aspek kekayaan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membagi harta dalam perkawinan ke dalam dua kelompok. Pertama, harta bersama yakni harta yang diperoleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan menjadi milik keduanya secara bersama-sama (Mustaghfiroh & Melinda, 2022:108), dan harta bawaan yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan atau diperoleh secara pribadi melalui hibah maupun warisan (Judiasih, 2017:68). Apabila calon pasangan suami istri menginginkan pengaturan yang menyimpang dari ketentuan umum tersebut, hukum membuka ruang bagi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian pranikah, merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum pernikahan berlangsung guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal harta kekayaan selama perkawinan. Widjaja & Muljadi, (2003:122), menegaskan bahwa sebagai sebuah perjanjian, perjanjian pranikah harus memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, objek atau hal tertentu yang diperjanjikan, serta sebab atau sebab yang halal.

Syarat pertama, yakni kesepakatan, merupakan syarat paling fundamental sekaligus paling rentan mengalami cacat. Dalam hukum perjanjian, kesepakatan yang sah mensyaratkan adanya kehendak bebas dari masing-masing pihak tanpa dipengaruhi oleh kekhilafan, penipuan, maupun paksaan (Tim Hukum Online, 2018). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketiga bentuk cacat kehendak ini secara tegas, kekhilafan (*dwaling*) dalam Pasal 1322, paksaan (*dwang*) dalam Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327, dan penipuan (*bedrog*) dalam Pasal 1328 (Putra et al., 2026:27). Apabila kesepakatan dalam suatu perjanjian terbentuk akibat salah satu dari cacat kehendak tersebut, maka berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dimaksud tidak memiliki kekuatan mengikat yang sempurna dan dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Apabila syarat subjektif berupa kesepakatan tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*) (Huzaini, 2021).

Cacat kehendak dalam perjanjian pranikah yang melibatkan perbedaan bahasa dan sistem hukum antar negara menjadi semakin kompleks ketika ketidakpahaman salah satu pihak terhadap isi perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing membuka celah untuk terjadinya kekhilafan (*dwaling*) maupun penipuan (*bedrog*). Kekhilafan terjadi manakala salah satu pihak tidak memahami secara benar substansi dari perjanjian yang disepakatinya, sedangkan penipuan terjadi ketika pihak lain secara sengaja menyembunyikan atau memutarbalikkan informasi material untuk mendorong pihak pertama

memberikan persetujuannya. Kedua kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada keabsahan perjanjian pranikah itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengguncang sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Persoalan tersebut tergambar secara nyata dalam Perkara Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb yang menjadi objek kajian penelitian ini, pihak Penggugat adalah seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang berusia 33 tahun, yang melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, seorang warga negara asing berusia 51 tahun, pada 10 Maret 2008 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum akad perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak telah terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan pada sebuah perjanjian pranikah yang keseluruhan isinya dituangkan dalam bahasa Jepang. Penggugat tidak memahami isi dari perjanjian tersebut pada saat penandatangananannya dan baru mengetahui substansi perjanjian tersebut pada tahun 2013, yakni lima tahun setelah perkawinan berlangsung.

Fakta yang terungkap sungguh merugikan Penggugat. Klausul utama dalam perjanjian pranikah tersebut pada intinya menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun atas harta kekayaan milik Tergugat, dan bahwa seluruh harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung akan dialihkan sepenuhnya kepada anak-anak Tergugat yang lahir dari istri pertamanya di Jepang.. Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki istri sah di Jepang sebelum melangsungkan perkawinan dengannya. Kondisi ini secara terang menunjukkan dua bentuk cacat kehendak, yaitu kekhilafan dari sisi Penggugat yang tidak memahami isi perjanjian yang ditandatanganinya, dan penipuan dari sisi Tergugat yang secara sengaja menyembunyikan keberadaan istri pertama serta konsekuensi hukum yang merugikan dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim menilai bahwa perselisihan yang terjadi berlangsung secara terus-menerus dan tidak terdapat harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana dicita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah* sudah tidak dapat lagi diwujudkan..

Majelis hakim selanjutnya menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut secara seragam menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan manakala antara suami dan istri terjadi kejadian yang terus-menerus tanpa prospek kerukunan, meskipun upaya mediasi dan perdamaian telah dilakukan oleh pengadilan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*..

Perkara ini menghadirkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas:

1. Bagaimana bentuk cacat kehendak sebagai alasan pembatalan perjanjian pranikah menurut hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan cacat kehendak sebagai alasan pembatalan perjanjian pranikah dalam Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal sebagai kerangka metodologisnya. Dalam pelaksanaannya, dua pendekatan utama diterapkan secara bersamaan, yakni pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan-undangan dijalankan melalui kajian mendalam terhadap sejumlah instrumen hukum yang relevan, di antaranya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1328 yang mengatur syarat sahnya beserta doktrin cacat wajib, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiel tambahan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara kritis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb sebagai bahan hukum primer.. Berdasarkan sumber data tersebut, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif-analitis, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data hukum dalam bentuk uraian yang sistematis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum perjanjian dengan penerapannya dalam kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Cacat Kehendak sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Pengaturan tentang perjanjian atau *overeenkomst* diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Muhammad, (2000:224) perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dengan demikian, perjanjian yang lahir dari adanya pertemuan kehendak antar pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang berkekuatan hukum mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertujuan mengatur dampak pernikahan terhadap kekayaan masing-masing pihak (Putu & Dewi, 2025). Secara normatif, perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 yang berbunyi:

“pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas keberlakuan Pasal 29 ini sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, melainkan juga selama ikatan perkawinan berlangsung.

Selain itu, pengaturan perjanjian pranikah juga bersumber dari Pasal 139 KUHPerdata yang memberikan kebebasan kepada calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan mereka melalui perjanjian kawin, dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan perjanjian umum. Pasal tersebut juga mensyaratkan pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan perjanjian yang tidak memenuhi syarat bentuk ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Bagi pasangan yang tunduk pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 45 hingga Pasal 52 mengatur hal serupa, dengan memberi ruang bagi calon mempelai untuk membuat perjanjian perkawinan baik dalam bentuk taklik talak maupun perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perjanjian pranikah merupakan suatu instrumen hukum yang memungkinkan calon pasangan suami istri mengatur secara mandiri aspek-aspek tertentu dalam perkawinan mereka, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan. Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, perjanjian perkawinan dapat yang memberi kepastian hukum terkait status harta kekayaan dalam perkawinan. Keberadaannya mencegah tercampurnya harta bawaan dengan harta bersama, sekaligus menjamin pembagian harta

dapat berjalan dengan baik apabila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia, sehingga potensi perdamaian di kemudian hari dapat diminimalkan (Lubis et al., 2026). Sebagai sebuah perjanjian, perjanjian pranikah tetap tunduk pada syarat-syarat umum sah nya perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yang mencakup empat unsur kumulatif yaitu perjanjian para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, serta sebab-akibat yang halal (Subekti, 2005). Keempat unsur ini bersifat saling melengkapi dan harus dipenuhi secara bersamaan agar suatu perjanjian mendapat pengakuan keabsahan dari hukum.

Dalam doktrin hukum perdata, keempat syarat tersebut dibedakan menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syaratnya secara subyektif mencakup kesepakatan dan kecakapan para pihak, karena keduanya berkaitan langsung dengan subjek hukum yang terlibat. Apabila salah satu syarat subjektif ini tidak terpenuhi, perjanjian tidak otomatis batal melainkan dapat dimintakan Pembatalan (*vernietigbaar*) melalui pengadilan oleh pihak yang berkepentingan. Artinya Selama belum ada putusan pembatalan dari hakim, perjanjian tersebut tetap mengikat dan berlaku bagi para pihak (Umam, 2025). Sebaliknya, syarat objektif mencakup adanya hal tertentu dan sebab yang halal, yang berhubungan dengan objek serta tujuan perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*) sejak semula, dimana perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun (Huzaini, 2021).

Syarat kesepakatan merupakan syarat yang paling fundamental dan paling rentan mengalami cacat dalam praktiknya. Kesepakatan dalam pengertian hukum perjanjian bukan sekadar adanya pernyataan persetujuan secara formal, misalnya melalui penandatanganan dokumen, melainkan mensyaratkan adanya kehendak yang bebas, sadar, dan berdasarkan pemahaman yang benar dari masing-masing pihak. Apabila pernyataan persetujuan itu ada secara formal tetapi terbentuk dalam kondisi yang tidak memenuhi kebebasan dan kesadaran kehendak, maka kesepakatan tersebut dianggap mengandung cacat yang kemudian dalam ilmu hukum disebut sebagai cacat kehendak (*wilsgebrek*) (Khairandy, 2003:217).

Cacat kehendak (*wilsgebrek*) adalah suatu kondisi di mana kehendak atau kesepakatan yang dinyatakan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak terbentuk secara bebas dan murni, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang merusak kebebasan kehendak tersebut. Keberadaan cacat kehendak secara langsung menyerang validitas syarat pertama Pasal 1320 KUHPerdota, yakni syarat kesepakatan, sehingga membuka kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk memohon pembatalan perjanjian kepada pengadilan.

Landasan hukum mengenai cacat kehendak secara umum termuat dalam Pasal 1321 KUHPerdota, yang secara tegas menegaskan bahwa suatu persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum apabila lahir dari kekhilafan, diperoleh melalui paksaan, maupun dihasilkan dari penipuan. Ketentuan Pasal 1321 ini merupakan ketentuan induk yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya yang mengatur secara spesifik masing-masing bentuk cacat kehendak beserta syarat-syarat dan akibat hukumnya. KUHPerdota mengenal tiga bentuk cacat kehendak, yaitu:

1. Kekhilafan (*dwaling*) yang diatur dalam Pasal 1322
2. Paksaan (*dwang*) yang diatur mulai dari Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327
3. Penipuan (*bedrog*) yang diatur dalam Pasal 1328 (Panggabean, 1992:16).

Kekhilafan adalah keadaan di mana seseorang membayangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, namun tetap memberikan persetujuannya berdasarkan gambaran keliru tersebut, sehingga apabila ia memiliki gambaran yang benar, ia tidak akan memberikan persetujuannya, atau setidaknya tidak akan memberikan persetujuan dengan syarat-syarat seperti yang tertuang dalam perjanjian.

Pasal 1322 KUHPdata mengatur bahwa kekhilafan hanya dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan (*error in substantia*), atau apabila kekhilafan terjadi mengenai diri orang dengan siapa perjanjian dibuat (*error in persona*) dalam hal perjanjian itu dibuat terutama karena pertimbangan terhadap orang tersebut. Kekhilafan yang dapat dijadikan alasan pembatalan juga harus bersifat menentukan (*determinerend*), artinya kekhilafan tersebut sedemikian fundamental sehingga apabila pihak yang khilaf mengetahui keadaan yang sebenarnya, ia pasti tidak akan memberikan persetujuannya.

Kekhilafan yang hanya bersifat marginal atau tidak berpengaruh terhadap terbentuknya kesepakatan tidak cukup untuk dijadikan dasar pembatalan perjanjian. Apabila kekhilafan yang memenuhi syarat-syarat di atas terbukti, maka pihak yang mengalami kekhilafan tersebut berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan dan perjanjian yang dibatalkan akan menyebabkan para pihak dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Paksaan (*Dwang*) merupakan bentuk cacat kehendak yang terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuannya bukan atas dasar kehendak bebas, melainkan karena diancam atau dipaksa baik secara verbal maupun tindakan nyata (Tim MNLLAW, 2025), yang menimbulkan ketakutan sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain memberikan persetujuannya. Kehendak yang terbentuk di bawah paksaan secara substansial bukanlah kehendak yang murni karena bersumber dari rasa takut dan bukan dari keinginan yang bebas. Ketentuan dalam Pasal 1323 KUHPdata menegaskan bahwa adanya unsur paksaan terhadap seseorang dalam pembuatan suatu persetujuan dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian tersebut, termasuk apabila paksaan itu berasal dari pihak ketiga. Lebih lanjut, Pasal 1324 KUHPdata menjelaskan bahwa paksaan yang dimaksud adalah paksaan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang yang berakal sehat serta berpotensi menimbulkan kerugian yang nyata dan signifikan bagi dirinya.

Paksaan yang dapat dijadikan alasan pembatalan haruslah berupa ancaman yang bersifat melawan hukum, menimbulkan ketakutan yang rasional bagi orang yang berpikiran sehat, mengancam kerugian yang nyata baik terhadap jiwa, kehormatan, maupun harta benda, serta harus bersifat menentukan dalam arti tanpa adanya paksaan tersebut pihak yang bersangkutan tidak akan memberikan persetujuannya. Ketentuan Pasal 1325 KUHPdata memperluas cakupan paksaan sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian, tidak hanya ketika paksaan ditujukan langsung kepada pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga mencakup kondisi di mana paksaan tersebut ditujukan kepada pasangan hidup, keturunan, maupun leluhur dari pihak yang bersangkutan (Hermansyah, 2021:32). Apabila paksaan terbukti, perjanjian yang terbentuk karenanya dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang terpaksa, namun hak untuk menuntut pembatalan ini gugur apabila setelah paksaan berhenti, pihak yang bersangkutan secara tegas atau diam-diam telah meratifikasi perjanjian tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1327 KUHPdata.

Penipuan (*Bedrog*) merupakan bentuk cacat kehendak yang paling berat secara moral dan hukum karena melibatkan unsur kesengajaan (*dolus*) dari pihak pelaku. Berbeda dengan kekhilafan yang tidak mensyaratkan adanya perbuatan aktif dari pihak lain, penipuan justru mensyaratkan adanya tindakan aktif berupa tipu muslihat yang secara sengaja dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain agar memberikan persetujuannya. Penipuan terjadi manakala salah satu pihak secara sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau penyembunyian informasi yang bersifat material untuk mendorong pihak lain memberikan persetujuannya terhadap suatu perjanjian yang, apabila keadaan sebenarnya diketahui, tidak akan pernah disetujui oleh pihak tersebut (Putra (et.al.), 2026:27).

Pasal 1328 KUHPdata mengatur bahwa penipuan dapat dijadikan dasar Pembatalan suatu perjanjian apabila tipu muslihat yang digunakan oleh salah satu pihak demikian nyata dan signifikan,

sehingga dapat dipastikan bahwa pihak lain tidak akan pernah menyetujui perjanjian tersebut seandainya tipu muslihat itu tidak dilakukan. Penipuan yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian haruslah berupa tipu muslihat (*kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan, bukan hanya kebohongan biasa (*simplex mendacium*) (Amin, 2023:13). Ketentuan ini juga secara tegas menyatakan bahwa penipuan tidak dapat dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan secara positif oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membedakan penipuan dari kekhilafan dalam konteks pembuktian di persidangan, karena beban pembuktian penipuan lebih berat mengingat harus ditunjukkan adanya kesengajaan dari pihak yang melakukan tipu muslihat tersebut.

Perbedaan mendasar antara penipuan dan kekhilafan terletak pada ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari pihak lain. Dalam kekhilafan, kesesatan gambaran yang dimiliki salah satu pihak terjadi tanpa adanya campur tangan aktif dari pihak lain, sedangkan dalam penipuan, kesesatan tersebut justru diciptakan secara sengaja oleh pihak lain melalui tipu muslihat. Oleh karena itu, penipuan mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak terdapat dalam kekhilafan semata. Konsekuensinya, selain dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1321 jo. Pasal 1328 KUHPerdata, pihak yang menjadi korban penipuan juga secara kumulatif dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas dasar perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang menipu.

Indikasi Cacat Kehendak sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Pranikah dalam Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb

Perkara Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, seorang warga negara Indonesia berusia 33 tahun, terhadap Tergugat, seorang warga negara Jepang berusia 51 tahun. Perkawinan antara keduanya dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak menandatangani sebuah perjanjian perkawinan yang seluruh substansinya ditulis dalam bahasa Jepang tanpa disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Persoalan hukum utama dalam perkara ini bermula dari fakta bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami bahasa Jepang pada saat penandatanganan perjanjian pranikah tersebut, sehingga ia menandatangani sebuah dokumen yang isinya tidak ia pahami. Baru pada tahun 2013, yakni lima tahun setelah perkawinan berlangsung, Penggugat mengetahui substansi sesungguhnya dari perjanjian yang pernah ia tandatangani. Isi perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun atas harta Tergugat, dan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan diserahkan kepada anak-anak Tergugat dari istri pertamanya yang berada di Jepang. Penggugat juga baru mengetahui bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Tergugat sesungguhnya masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan warga negara Jepang yang belum diceraikan, sebuah fakta yang selama ini disembunyikan sepenuhnya oleh Tergugat.

Perjanjian pranikah antara Penggugat dan Tergugat secara formal tampak memenuhi syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdata karena keduanya telah menandatangani perjanjian tersebut, yang dapat dimaknai sebagai adanya kesepakatan dan kecakapan hukum dari masing-masing pihak. Kesepakatan yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesepakatan yang sah dalam pengertian hukum, sebab kesepakatan tersebut terbentuk dalam kondisi ketidakpahaman yang mutlak terhadap isi dan akibat hukum dari perjanjian yang ditandatangani (Tim Hukum Online, 2018). Secara yuridis, hal tersebut merupakan wujud nyata dari cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yakni kekhilafan dari sisi Penggugat dan penipuan dari sisi Tergugat.

Kekhilafan (*dwaling*) yang dialami Penggugat berdasarkan Pasal 1322 KUHPerdata bersifat ganda dan menyeluruh. Penggugat mengalami kekhilafan mengenai hakikat dan substansi perjanjian

(*error in substantia*) karena perjanjian tersebut seluruhnya ditulis dalam bahasa Jepang yang tidak dipahaminya, sehingga ia tidak memiliki gambaran apapun mengenai isi, klausul, maupun konsekuensi hukum yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu dokumen dalam kondisi ketidakpahaman yang total seperti ini secara substantif tidak dapat dipersamakan dengan pemberian persetujuan yang sadar dan bebas. Pasal 43 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan seorang notaris untuk memberikan penjelasan atau terjemahan atas isi akta kepada pihak yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut. Bila mana notaris tidak mampu melakukannya secara mandiri, maka kehadiran seorang penerjemah resmi menjadi suatu keharusan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian yang melibatkan warga negara asing, kehadiran penerjemah harus menjadi prosedur standar yang tidak boleh diabaikan, guna mencegah munculnya gugatan maupun risiko pembatalan akta di kemudian hari. Lebih jauh lagi, kasus ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berakibat pada batalnya akta secara hukum (Yuliana & Prasetyo, 2025:169).

Penggugat juga mengalami kekhilafan mengenai kondisi personal Tergugat (*error in persona*), yakni kekhilafan mengenai fakta bahwa Tergugat masih berstatus suami yang sah dari perempuan lain di Jepang pada saat perkawinan dilangsungkan. Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan keyakinan bahwa Tergugat adalah seorang pria yang berstatus lajang atau duda, sementara kenyataannya tidak demikian. Kedua bentuk kekhilafan ini jelas bersifat menentukan (*determinerend*) karena apabila Penggugat mengetahui keadaan yang sesungguhnya, ia pasti tidak akan memberikan persetujuannya atas perjanjian tersebut, bahkan tidak akan melangsungkan perkawinan itu sama sekali.

Kedua, terdapat unsur penipuan (*bedrog*) yang dilakukan secara aktif dan terencana oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPdata. Tergugat secara sengaja menyusun perjanjian pranikah dalam bahasa Jepang yang diketahuinya tidak dikuasai oleh Penggugat, dengan tujuan agar Penggugat tidak memahami bahwa ia tengah melepaskan seluruh haknya atas harta perkawinan. Selain itu, Tergugat juga secara sengaja menyembunyikan fakta bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain di Jepang, sebuah informasi yang bersifat sangat material dan determinatif bagi keputusan Penggugat untuk melangsungkan perkawinan. Perbuatan Tergugat ini secara terang memenuhi seluruh unsur penipuan yang disyaratkan oleh Pasal 1328 KUHPdata, yakni adanya tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja, tipu muslihat tersebut bersifat menentukan bagi terbentuknya kesepakatan, dan tipu muslihat itu berasal dari Tergugat selaku pihak dalam perjanjian itu sendiri.

Perjanjian pranikah dalam perkara ini juga tidak memenuhi syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPdata, khususnya syarat *causa* yang halal sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUHPdata. *Causa* atau sebab dari perjanjian pranikah yang dibuat Tergugat adalah untuk mengalihkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan kepada istri pertama dan anak-anak Tergugat di Jepang. *Causa* ini secara nyata melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum karena bertujuan untuk merampas hak harta perkawinan Penggugat yang sesungguhnya dilindungi oleh hukum.

Tidak terpenuhinya syarat objektif ini membawa konsekuensi hukum yang lebih berat, yakni perjanjian tersebut tidak hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sebagaimana akibat dari cacat kehendak, melainkan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan itikad tidak baik dalam pembentukan perjanjian. Perjanjian pranikah tersebut juga melanggar dua asas fundamental dalam hukum perjanjian KUHPdata. Asas keseimbangan (*evenwichtigheid*) yang mengharuskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian (Irawan, 2025:53), sama sekali tidak terpenuhi, karena seluruh klausulnya hanya memberikan keuntungan sepihak bagi Tergugat sekaligus

merampas hak Penggugat sebagai istri yang sah. Asas itikad baik (*goede trouw*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga nyata-nyata dilanggar oleh Tergugat, sebab sejak awal penyusunan perjanjian tersebut Tergugat tidak bertindak dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang layak, melainkan dengan niat tersembunyi untuk merugikan Penggugat secara sistematis.

Perjanjian pranikah dalam perkara ini juga secara nyata melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat (2) undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.” Perjanjian pranikah antara Penggugat dan Tergugat jelas melanggar batas-batas tersebut karena isinya bertujuan untuk mengalihkan harta perkawinan kepada pihak yang tidak berhak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sekaligus disusun dengan itikad buruk oleh Tergugat untuk merampas hak-hak Penggugat sebagai istri yang sah.

Perbuatan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tanpa terlebih dahulu mengakhiri perkawinannya dengan istri pertama di Jepang dan tanpa izin dari pengadilan yang berwenang merupakan pelanggaran nyata terhadap asas monogami yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pada hakikatnya seorang pria hanya diperkenankan memiliki seorang istri, dan apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang yang sama, hal itu hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan seizin pengadilan. Dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah memperoleh izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan Penggugat, sehingga perkawinan tersebut sejak awal telah dilangsungkan dalam kondisi yang bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Tergugat juga terbukti melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan seorang suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kenyataan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama perkawinan berlangsung, bahkan sebaliknya mengalihkan seluruh kewajibannya tersebut kepada istri dan anak-anak di Jepang, merupakan pelanggaran nyata terhadap kewajiban suami sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 107 KUHPerdata yang mewajibkan setiap suami untuk menerima istrinya di tempat tinggalnya dan memberikan apa saja yang diperlukan sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya, yang juga secara terang dilanggar oleh Tergugat dalam perkara ini.

Penggunaan bahasa Jepang dalam pembuatan perjanjian pranikah tersebut berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menyatakan:

“Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menggunakan bahasa Indonesia”

Perjanjian pranikah yang seluruhnya ditulis dalam bahasa Jepang tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia jelas menyalahi ketentuan ini, dan hal tersebut semakin menegaskan bahwa penggunaan bahasa asing yang tidak dipahami oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian bukan hanya merupakan pelanggaran administratif semata, melainkan juga secara substantif menjadi instrumen yang memungkinkan terjadinya cacat kehendak karena menjadikan salah satu pihak tidak mungkin memahami apa yang sesungguhnya ia setuju.

Perjanjian pranikah dalam perkara Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb mengandung cacat hukum yang bersifat ganda. Dari sisi syarat subjektif, perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak berupa

kekhilafan dan penipuan yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdota. Dari sisi syarat objektif, perjanjian tersebut memiliki *causa* yang tidak halal sehingga batal demi hukum (*nietig*) berdasarkan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdota. Selain itu, perbuatan Tergugat yang menyusun perjanjian secara menipu juga mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota, sehingga membuka dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung tanpa henti dan tidak menunjukkan adanya peluang yang realistis bagi keduanya untuk memulihkan kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Hal tersebut dianggap telah memenuhi syarat-syarat perceraian yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra, sambil menegaskan bahwa cita-cita perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah* sudah tidak lagi dapat diperoleh dalam perkawinan dengan pihak yang bersangkutan.

Putusan dalam perkara ini mencerminkan adanya kesesuaian yang substansial meskipun tidak sempurna. Secara normatif, Pasal 1321 jo. Pasal 1322 dan Pasal 1328 KUHPerdota menghendaki agar setiap perjanjian yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan, dan pengadilan berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan oleh cacat kehendak tersebut. Dalam perkara ini, meskipun Pengadilan Agama Ambarawa tidak secara eksplisit merumuskannya dalam terminologi cacat kehendak, secara substansial pengadilan telah mengakui bahwa perjanjian pranikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan yang sah dalam mengatur hak-hak harta perkawinan Penggugat, dan putusnya perkawinan akibat perceraian sekaligus mengakhiri keberlakuan perjanjian pranikah yang bermasalah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cacat kehendak dalam perjanjian pranikah merupakan persoalan hukum yang serius dan berdampak langsung pada keabsahan perjanjian tersebut menurut hukum Indonesia. Perjanjian pranikah yang seharusnya lahir dari kehendak bebas dan kesepakatan yang sah akan kehilangan legitimasi hukumnya apabila terbukti bahwa salah satu pihak memberikan persetujuannya dalam kondisi kekhilafan atau karena penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 1321 KUHPerdota yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan hukum apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan penipuan, sehingga perjanjian yang mengandung cacat kehendak demikian terbuka untuk dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.

Indikasi cacat kehendak tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, di mana perjanjian pranikah yang seluruhnya ditulis dalam bahasa Jepang ditandatangani oleh Penggugat yang sama sekali tidak memahami bahasa tersebut, sementara Tergugat secara bersamaan menyembunyikan fakta bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah di Jepang. Kondisi ini menunjukkan adanya dua bentuk cacat kehendak yang terjadi sekaligus, yakni kekhilafan

dari sisi Penggugat dan penipuan dari sisi Tergugat, yang keduanya secara langsung merusak kebebasan kehendak yang menjadi fondasi dari setiap perjanjian yang sah. Cacat kehendak dalam konteks perkawinan campuran semacam ini menjadi semakin problematik karena hambatan bahasa dan perbedaan sistem hukum antarnegara secara struktural memperparah ketidakseimbangan posisi para pihak, sehingga pihak warga negara Indonesia berada dalam kerentanan yang jauh lebih besar untuk dirugikan.

Meskipun demikian, Pengadilan Agama Ambarawa dalam putusannya hanya mengadili gugatan perceraian dan mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, tanpa secara eksplisit memberikan penilaian hukum terhadap keabsahan perjanjian pranikah dalam kerangka cacat kehendak. Indikasi cacat kehendak yang diuraikan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini merupakan hasil interpretasi yuridis peneliti terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam perkara, bukan bagian dari pertimbangan hukum majelis hakim. Hal ini justru menunjukkan adanya celah yang belum terjamah dalam putusan tersebut, karena sejatinya persoalan keabsahan perjanjian pranikah merupakan dimensi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari sengketa perkawinan yang melatarinya. Oleh karena itu, putusan ini sekaligus menjadi pengingat bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan bahwa dalam setiap perkara yang melibatkan perkawinan campuran, perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan seharusnya bersifat menyeluruh, tidak hanya menyentuh ikatan perkawinannya semata tetapi juga mencakup seluruh akibat hukum yang timbul darinya, termasuk nasib perjanjian pranikah yang keabsahannya patut dipertanyakan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini belum mengatur secara khusus mengenai persyaratan formal perjanjian pranikah yang melibatkan warga negara asing, termasuk kewajiban penggunaan bahasa Indonesia atau setidaknya kewajiban penyertaan terjemahan resmi yang tersumpah dalam setiap perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia. Kekosongan norma ini dalam praktiknya membuka celah yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana tergambar dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hal ini perlu segera menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Kedua, bagi para hakim yang menangani perkara perkawinan campuran, diperlukan keberanian dan ketelitian untuk tidak membatasi pemeriksaan hanya pada pokok gugatan yang diajukan secara formal oleh para pihak. Apabila dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang mengindikasikan adanya cacat kehendak dalam perjanjian pranikah, pengadilan seyogianya turut memberikan penilaian hukum yang eksplisit terhadap keabsahan perjanjian tersebut meskipun pembatalan perjanjian pranikah tidak secara spesifik dimohonkan. Pendekatan demikian penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan bersifat menyeluruh, bukan hanya terhadap hubungan perkawinannya semata, tetapi juga mencakup akibat-akibat hukum lain yang timbul dari perkawinan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hak atas harta perkawinan.

Ketiga, bagi masyarakat, khususnya warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan campuran dengan warga negara asing, sangat disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi sebelum menandatangani setiap dokumen hukum dalam proses perkawinan, termasuk perjanjian pranikah. Apabila dokumen tersebut disusun dalam bahasa asing yang tidak dikuasai, pihak warga negara Indonesia wajib meminta terjemahan resmi yang dibuat oleh penerjemah

tersumpah sebelum bersedia membubuhkan tanda tangan. Selain itu, mengkonsultasikan isi perjanjian kepada notaris atau konsultan hukum yang kompeten sebelum penandatanganan merupakan langkah preventif yang sangat dianjurkan agar tidak terjebak dalam perjanjian yang merugikan akibat ketidakpahaman terhadap substansi yang disepakati.

REFERENSI

- Khairandy, R. (2003). *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Jakarta Program Pasca Sarjana, FK UI 2003
- Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata Dalam Perpektif BW. In *Nuansa Aulia*.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia* (3rd ed.). Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, H. P. (1992). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)* (1st ed.). Liberty Yogyakarta.
- Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (A. Awangga, Ed.; 1st ed.). Deepublish.
- Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. In *PT Intermasa* (31st ed.).
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1st ed.). Intermasa.
<https://www.scribd.com/doc/180875492/Hukum-Perjanjian>
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada.
- Faiqa Syifa Irawan. (2025). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak. *Pemuliaan Keadilan*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>
- Hermansyah, N. (2021). Paksaan (Dwang/Deuress Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) dalam Perjanjian. *Wasaka Hukum*, 9(1), 21–35.
- Judiasih, S. D. (2017). Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *NOTARIL Jurnal Kenotariatan*, 2(1), 68–83. <https://doi.org/10.22225/jn.2.1.179.68-83>
- Lubis, P. N. Z., Harahap, S. B., & Sintara, D. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan*. 4(2), 5843–5853. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5043>
- Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2(1), hlm 121. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.
- Putra, G. B. P. C. S., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA CACAT KEHENDAK DITINJAU DARI KUHPERDATA. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 7(1), 24–36.
- Putu, N., & Dewi, N. P. (2025). Perjanjian Pranikah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Pada Perkawinan. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(5), 306–316. <https://doi.org/KW.2025.v15.i05.p5>
- Yuliana, & Prasetyo, B. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 526 / PDT / G / 2012 / PN . Jkt . Sel). *Jurnal Akta Notaris*, 4(2), 162–173. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v4i2>
- Huzaini, M. D. P. (2021). *Penjelasan Cacat Kehendak Sebagai Alasan Dapat Dibatalkannya Perjanjian*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt619cf5e65af87/penjelasan-cacat-kehendak-sebagai-alasan-dapat-dibatalkannya-perjanjian/>
- Tim Hukum Online. (2018). *Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan->



[permasalahannya--perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-lt5a4c5a257a301/](#)

Tim MNLLAW. (2025). *Misbruik Van Omstandigheden: Perjanjian Dapat Dibatalkan -*. Mangatur Nainggolan Law Firm. <https://mnllaw.co.id/misbruik-van-omstandigheden-voidable-agreement/>

Umam, F. (2025). *Dilema Perjanjian yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum*. MARINews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dilema-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan-dan-batal-demi-hukum-02t>